

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### 1.1 kesimpulan

Eksistensi nempung dapat dijelaskan sebagai berikut

##### 1. Pluralisme Hukum

Bahwa Indonesia adalah negara yang menjemuk yang terdiri dari beranekaragam suku, ras, budaya, agama, yang tersebar luas di seluruh wilayah. Hal ini yang mengakibatkan perbedaan sistem hukum yang berlaku bagi masyarakat Indonesia. Secara etnis, hal ini disebabkan karena keragaman budaya yang menyebabkan adanya bermacam-macam hukum adat dan agama yang berbeda dan sama-sama hidup di tengah masyarakat.

2. 1. secara Substansial nempung masih tetap dilaksanakan di masyarakat adat pitak namun tidak lagi seperti sistem aslinya sudah banyak yang berubah misalnya di Raja, Nao, Pateng, Weda Para, Lipa Rampa, Lipa Lecak, dan Kerbau sudah banyak berubah dan ini mengurangi nilai, makna nempung secara adat

##### 2. Struktur hukum

Secara struktural yang menyelenggarakan nempung adalah tua golo dalam prakteknya masih tetap dilaksanakan tapi tidak lagi seperti zaman dulu ada nempung yang sekarang tidak lagi melibatkan tua golo sehingga mengurangi makna dari nempung

### 3.Kultur Hukum

Dalam prakteknya ada pasangan suami istri tetap menyelenggarakan nempung karena mereka memaknai nempung itu sebagai puncak dari perkawinan adat tapi ada pasangan suami istri yang tidak lagi menyelenggarakan nempung karena bagi mereka nempung itu tidak lagi terlalu penting.

#### 1.2 Saran

1. Nempung itu harus dilaksanakan sesuai dengan aslinya karena bermakna sebagai puncak dari perayaan adat maka harus dilakukan sesuai dengan substansial yang sebenarnya
2. Meminta kepada tua golo untuk menegakan substansi hukum yang benar
3. Kepada masyarakat tua golo harus melakukan sosialisasi tentang nempung

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum, Bandar Maju, Bandung* 2008

Djaren Saraguh, 1980, *Hukum Perkawinan Adat dan Undang-Undan tentang*

Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System, Asocial Sciece Perspective*, Rusel Sage Foundation, New York

Mr. B. Ter haar *Bzn Asas-Asas dan Sususnan Hukun Adat*

*Perkawinan serta Peraturan Pelaksanaan*, penerbit Tarsito, bandung 2011

Petrus Janggur, BA, *Butir-Butir Adat Manggarai, Yayasan Siri Bangkok* 2010

Simorangkir, 1985, *Hukum Adat dan UU Perkawinan*

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta 2008

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum Sinar Grafik*, Jakarta 2016

### INTERNET

<http://siat.ung.ac.id>

<https://repository.ummat.ac.id>

<https://osf.io>

<https://nasional.kompas.com>

<http://eprints.umm.ac.id>